

BLT - DBHCHT
2023

PERBUP SEMARANG NO. 9, BD 2023/NO.9, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023

ABSTRAK

- Dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKEU No.215/PMK.07.2021; PERGUB JAWA TENGAH No.38 Tahun 2022; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.9 Tahun 2021; PERBUP SEMARANG No.118 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP SEMARANG No.24 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.119 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran Pemberian BLT DBHCHT; Kriteria Penerima BLT DBHCHT; Mekanisme Penyaluran; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari 2023.